

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 015/2.01/UNM/III/2023

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP 2022

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
- b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
9. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2022/2023.
10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 048/2.01/UNM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2022/2023;

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan tanggal 06 Maret 2023 di Jakarta



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG
TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2022/2023.
- Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar
pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang
berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan
yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama Semester Genap Tahun Akademik
2022/2023
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan
dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Maret 2023

Rektor

ttd

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 015/2.01/UNM/III/2023

Tanggal: 08 Maret 2023

Tugas Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Nama : M.QOMARUDIN

NIP : 202103280

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	KEAMANAN DAN PENJAMINAN INFORMASI (095)	4	12.6B.11	
				Jumlah SKS : 4 SKS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Maret 2023

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip

